

## FIQH VALUTA ASING SYARIAH

<sup>1</sup>Burhanudin Robbani, <sup>2</sup>Cahyani Laras Trisnawati, & <sup>3</sup>Hani Nur Diansyah

<sup>1,2,3</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: [1buruhanbuy@gmail.com](mailto:1buruhanbuy@gmail.com), [2chynlaras@gmail.com](mailto:2chynlaras@gmail.com) & [3haninurdiansyah0@gmail.com](mailto:3haninurdiansyah0@gmail.com)

### ABSTRAK

Praktik transaksi "bai' al-sharf," yang juga dikenal sebagai jual beli valuta asing (valas) atau perdagangan forex, telah berkembang pesat dan diakui oleh sebagian orang sebagai alternatif pekerjaan yang signifikan, mengingat kemampuannya dalam memfasilitasi transaksi internasional dan memberikan keuntungan ekonomi bagi para pelanggannya. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan. Kebutuhan yang beragam dalam ekonomi modern telah menyebabkan para pelaku ekonomi terlibat dalam transaksi jual beli yang melibatkan valuta asing, baik dalam bentuk yang serupa maupun berbeda. Tujuan dari penelitian kepustakaan ini adalah untuk memperoleh data yang dapat dipercaya, serta untuk melakukan analisis dan diskusi secara metodis. Berdasarkan prinsip fiqh muamalah, jual beli mata uang asing (al-sharf) dianggap sah asalkan transaksi dilakukan secara tunai (spot), berdasarkan kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat, dan tidak melibatkan penambahan nilai antara barang sejenis (misalnya, emas dengan emas atau perak dengan perak).

Kata Kunci: *Jual Beli, Valas, Fiqh Muamalah.*

### ABSTRACT

*The practice of "bai' al-sharf" transactions, commonly known as buying and selling foreign exchange (forex) or forex trading, is gaining traction and is seen by some as an alternative form of employment due to its capacity to facilitate international trade and provide benefits to customers. This research falls under the category of library research. The diverse needs of the modern economy have led economic actors to engage in foreign exchange transactions involving both similar and different types of currencies. The aim of this library research is to gather reliable data for the purposes of data collection, as well as to conduct methodical analysis and discussion. According to muamalah fiqh, the buying and selling of foreign currency (as-sarf) is permissible as long as it is conducted in cash (spot), based on mutual agreement between the parties involved, and without any addition between goods of the same kind (e.g., gold with gold or silver with silver).*

*Keywords: Buying and Selling, Forex, Fiqh Muamalah.*

### A. PENDAHULUAN

Dalam konteks keuangan syariah, valuta asing syariah menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Valuta asing syariah melibatkan transaksi mata uang asing yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang melarang riba (bunga) dan spekulasi yang tidak jelas. Dalam pembahasan kajian fiqh terkait valuta asing syariah, kita akan menyoroti aspek hukum, rukun-rukun transaksi, dan konsep valas dalam perspektif syariah Islam. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana valuta asing dapat diatur secara syariah-compliant dalam konteks ekonomi Islam. Dengan memahami dasar hukum, rukun-rukun, dan konsep valas dalam kajian fiqh, pembaca akan dapat mengaplikasikan prinsip-

prinsip syariah dalam transaksi valuta asing dan berkontribusi dalam pengembangan keuangan syariah yang lebih baik.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

Dalam proses penulisan artikel jurnal ini, penulis mengidentifikasi beberapa karya ilmiah sebelumnya yang memiliki keterkaitan dan relevansi dengan artikel yang sedang disusun. Salah satu karya ilmiah tersebut adalah tulisan Yusriadi Ibrahim yang berjudul "Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Fiqh Muamalah" yang diterbitkan dalam Jurnal Syarah Vol. 10 No. 2 tahun 2021. Karya ilmiah ini mengkaji valuta asing dalam perspektif muamalah, dengan menjelaskan bahwa jual beli valuta asing syariah merupakan akad jual beli berbagai mata uang, yaitu kesepakatan untuk membeli atau menjual suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Valuta asing syariah secara umum didefinisikan sebagai mata uang yang diterbitkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Transaksi jual beli mata uang ini mencakup beberapa aspek, antara lain: pembelian mata uang, penukaran mata uang, dan pembelian barang dengan menggunakan mata uang tertentu.

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif deduktif, dengan fokus utama untuk menguraikan dan menjelaskan isi data yang dianalisis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari berbagai literatur yang sudah ada, termasuk buku, artikel, dan karya ilmiah.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Jual Beli Valuta Asing (Al-Sharf)**

Jual beli valuta asing dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-sharf. Menurut kamus al-Munjid fi al-Lughah, al-sharf berarti menjual uang dengan uang lainnya. Secara etimologis, pertukaran mata uang asing atau al-sharf bermakna al-ziyadah (tambahan), penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli.<sup>1</sup>

Secara terminologis, terdapat beberapa definisi dari para ulama:

1. Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan al-sharf sebagai pertukaran mata uang dengan mata uang lain, baik dalam satu jenis maupun antar jenis, misalnya dolar dengan rupiah atau rupiah dengan ringgit.<sup>2</sup>
2. Abd. Al-Rahman Al-Jazairi menjelaskan bahwa al-sharf adalah pertukaran mata uang asing dengan rupiah, emas dengan emas, perak dengan perak, atau salah satu dari keduanya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Hasan, Ahmad. Mata Uang Islami. (Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2005), hlm. 76

<sup>2</sup> Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh' Al-Islami wa Adillatuh, (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1985), 636

<sup>3</sup> bd. Al-Rahman Al-Jazairi, Al-Fiqh' Ala Al- Madzahib Al-Arba'ah, (Bairut: Dar Al-Kutub AlIlmiyah, 2006), Cet. III, 505

3. Ibn Maudud Al-Maushuli menyatakan bahwa al-sharf adalah pertukaran mata uang dengan mata uang lain atau satu jenis barang dengan jenis barang lainnya yang memiliki kesamaan dalam cetakan, bentuk, dan logam. Pertukaran uang dengan uang atau emas dengan emas, perak dengan perak, tidak diperbolehkan kecuali dilakukan secara serah terima dan dalam jumlah yang sama.<sup>4</sup>
4. Veith Rivai mengartikan al-sharf sebagai jual beli mata uang. Pada dasarnya, mata uang terdiri dari emas dan perak, di mana uang emas disebut dinar dan uang perak disebut dirham.<sup>5</sup>

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa al-sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Al-sharf secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Transaksi jual beli mata uang merupakan bentuk transaksi finansial yang mencakup beberapa aspek, antara lain: pembelian mata uang, pertukaran mata uang, dan pembelian barang dengan menggunakan mata uang tertentu.

## 2. Dasar Hukum Al-Sharf

Jual beli mata uang diperbolehkan menurut aturan Islam sepanjang tidak melanggar aturan Islam. Selain itu, Nabi telah bersabda dalam Al-Qur'an dan Hadits bahwa dia mengizinkan Shaaf. Artinya Sharf sudah mempunyai landasan yang kuat untuk dapat dijalankan. Berikut beberapa sumber hukum yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan kegiatan kegiatan sharf:

1. QS Al Baqarah ayat 275

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۷۵﴾

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya".

## 2. Hadits

<sup>4</sup> Ibn Maudud Al- Maushuli, Al- Ikhtiyar Li-Ta'lil Al-Mukhtar, (Al-Maktabah Al-Syemelah), juz 1,15.

<sup>5</sup> Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, Islamic Banking,(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 396.

لا تبيعوا الذهب بالذهب الا سواء بسواء, والفضة بالفضة, الا سواء بسواء, وبيعوا الذهب بالفضة  
والفضة بالذهب كيف شئتم (رواه بخاري)

*“Janganlah engkau menjual emas dengan emas, kecuali seimbang, dan jangan pula menjual perak dengan perak kecuali seimbang. Juallah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuka kalian.”* (HR. Bukhari).

Dari dalil diatas, dapat disimpulkan bahwa pertukaran uang atau al-sharf diperbolehkan selama nilainya sama rata dan tidak ada kelebihan atau penambahan di antara barang-barang sejenis. Pertukaran uang dengan nilai yang tidak sama rata dianggap haram karena termasuk riba. Ketentuan ini berlaku untuk pertukaran uang yang memiliki jenis yang sama. Namun, untuk pertukaran uang dengan jenis yang berbeda, transaksi tersebut diperbolehkan.

### 3. Rukun dan Syarat Al-Sharf

Setiap tindakan hukum harus memenuhi unsur-unsur tertentu agar dianggap sah. Demikian pula, unsur-unsur ini harus dipenuhi saat melakukan jual beli valuta asing. Unsur-unsur tersebut dikenal sebagai pilar, dan suatu pertukaran dapat dianggap sah jika pilar-pilar tersebut terpenuhi. Setiap pilar juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dalam penukaran mata uang, terdapat empat pilar..<sup>6</sup>

#### 1. Serah terima sebelum *iftirak* (berpisah)

Transaksi pertukaran harus diselesaikan sebelum para pihak berpisah. Baik dalam penukaran mata uang yang serupa maupun yang berbeda, penyerahan dan penerimaan harus dilakukan sebelum meninggalkan lokasi untuk menghindari keterlambatan pembayaran antara kedua belah pihak.

#### 2. Al-Tamatsul (sama rata)

Syarat menukarkan uang dengan uang yang sejenis adalah al-tamatsul, yaitu sama besar nilainya. Namun, jika mata uang yang ditukarkan berbeda, ketidaksetaraan diperbolehkan karena nilai tukar yang berlaku berbeda-beda. Misalnya, jika menukar dolar AS dengan dolar AS, nilainya harus sama. Namun, jika menukar USD dengan Rupiah, al-tamatsul tidak diperlukan.

#### 3. Pembayaran Dengan Tunai

Penundaan pembayaran dalam transaksi valuta asing tidak sah, baik disebabkan oleh salah satu pihak maupun atas kesepakatan kedua belah pihak. Syarat ini berlaku terlepas dari apakah pertukaran dilakukan antara mata uang yang sama atau berbeda.

#### 4. Tidak Mengandung Akad Khiyar Syarat

<sup>6</sup> Abd Al-Rahman Al-Jazairi, Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-‘Arba’ah, (Bairut: Dar Al-Kutub AlIlmiyah, 2003), Juz. II, 140.

Dalam pertukaran mata uang, tidak diperbolehkan adanya syarat khair, yaitu opsi bagi pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi setelah kesepakatan awal. Larangan ini bertujuan untuk menghindari riba dan memastikan transaksi yang adil dan transparan.<sup>7</sup>

Selain syarat-syarat di atas, terdapat juga pembatasan pelaksanaan devisa yang juga berdasarkan hadis dan menjadi dasar diperbolehkannya jual beli valuta asing dan al-sharf. Batasan tersebut adalah:

1. Pertukaran mata uang dimaksudkan untuk memperlancar transaksi komersial, seperti perdagangan barang dan jasa antar negara, dan bukan untuk tujuan spekulasi.
2. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak yang diyakini mampu menyediakan mata uang asing yang akan ditukarkan, sehingga menjamin kelancaran dan keabsahan transaksi.
3. Tidak diperbolehkan menjual produk yang tidak diawasi atau tanpa hak milik (bai' ainiah). Dengan kata lain, transaksi jual beli harus dilakukan atas barang yang dimiliki atau diawasi oleh penjual, untuk memastikan keabsahan dan kejujuran dalam perdagangan.

#### **4. Macam-macam Al-Sharf dalam Kajian Fiqh**

Pembahasan mengenai transaksi mata uang (al-sharf) dalam fiqh sangat jarang dan terbatas. Keterbatasan ini bisa dimengerti karena pada masa lalu, ketika fiqh para fuqaha disusun, persoalan jual beli mata uang belum menjadi perhatian utama dibandingkan dengan masalah muamalah lainnya. Oleh karena itu, topik ini kurang mendapatkan perhatian.

Isu valuta asing mulai muncul dan menjadi perdebatan di kalangan ulama setelah nilai tukar emas dan perak menjadi tidak stabil pada era Dinasti Mamluk, khususnya pada masa pemerintahan Nasir Muhammad bin Qalawun dan di zaman Imam Ibn Taymiyyah.<sup>8</sup>

Al-sharf adalah jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Mata uang yang dimaksud adalah mata uang asing, yang dalam bahasa Arab disebut al-sharf. Mata uang asing merujuk pada mata uang seperti dolar AS, pound Inggris, dan ringgit Malaysia. Secara sederhana, al-sharf (penukaran mata uang) berarti menjual satu nilai dengan nilai lainnya, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak. Dalam fiqh, bai' al-sharf diartikan sebagai penjualan mata uang dengan mata uang (misalnya, emas dengan emas).<sup>9</sup>

Karena jual beli valuta asing pada dasarnya berubah dan bergerak dari waktu ke waktu, maka struktur transaksinya perlu dicermati. Di bawah ini adalah ikhtisar berbagai mekanisme perdagangan valuta asing dan ikhtisar hukum berbasis syariah:

##### **1. Transaksi Spot**

Transaksi spot mencakup jual beli valuta asing dengan penyelesaian segera di tempat (over the counter) atau dalam waktu paling lambat dua hari. Dalam konteks syariah, transaksi ini dianggap sebagai transaksi tunai dan oleh karena itu diperbolehkan. Meskipun transaksi

---

<sup>7</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan AspekAspek Hukumnya*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 286.

<sup>8</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din*, h. 91.

<sup>9</sup> Fatwa Ulama NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002

selesai dalam jangka waktu dua hari, hal ini tetap dianggap sah karena dianggap sebagai aliran transaksi dalam mata uang negara lain.

#### 2. Transaksi Forward

ransaksi forward, atau kontrak berjangka, melibatkan perdagangan sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya untuk dikirimkan di masa yang akan datang. Nilai tukar ditetapkan saat kontrak ditandatangani, tetapi pembayaran dan pengiriman dilakukan pada saat jatuh tempo.

Transaksi forward biasanya digunakan untuk tujuan hedging dan spekulasi. Hedging adalah tindakan untuk mengurangi risiko kerugian akibat perubahan nilai tukar. Dalam konteks hukum syariah, transaksi ini dianggap haram karena harga yang disepakati (muwaada) digunakan saat kontrak dibuat, sementara penyerahan dilakukan di masa depan, yang bisa menyebabkan ketidaksesuaian antara harga yang disepakati dan harga saat penyerahan. Namun, pengecualian dapat diberikan jika transaksi forward dilakukan untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil hajah).

#### 3. Transaksi Swap

Transaksi ini ditandai dengan adanya transaksi finansial yang dilakukan bersamaan dengan tanggal penyerahan yang berbeda. Swap sell adalah transaksi yang melibatkan penjualan mata uang dasar (seperti dolar) untuk pengiriman saat ini, dengan komitmen untuk membeli kembali mata uang yang sama di masa depan. Dan swap buy adalah transaksi pembelin mata uang dasar (seperti dolar) untuk penerimaan saat ini dengan janji penjualan kembali di masa depan. Karena adanya janji untuk membeli kembali di kemudian hari, maka transaksi ini sama saja dengan hutang perampasan manfaat sehingga termasuk riba. Hukum ini haram karena unsurnya adalah riba (valas) dan mengandung unsur maysir (spekulasi).

#### 4. Transaksi Option

Transaksi ini dicirikan dengan pembelian hak untuk memiliki atau melepaskan suatu aset pada waktu dan harga yang diinginkan. Ibarat memiliki aset dan tidak pernah menerimanya, namun jika menemukan kecocokan, anda bisa menjual aset yang anda kelola. Namun penjualan atau pembelian dari aset yang kita miliki melalui transaksi ini, waktunya terbatas sehingga ada tanggal kadaluarsanya. Akibatnya transaksi tersebut melanggar konsep kepemilikan muthlaqi al-tasharruf li alta'bid (kemampuan mutlak untuk menguasai selamanya). Oleh karena itu, ia juga melakukan ilat (bai'u al-dain bi al-dain), suatu bentuk jual beli dengan menggunakan hutang. Hukum ini haram karena mengandung unsur maysir (spekulasi).

Oleh karena itu, Syariah menetapkan bahwa satu-satunya transaksi yang dapat dilakukan umat Islam adalah transaksi spot. Hanya transaksi yang pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan. Model perdagangan lainnya, yaitu option, swap, futures dan forward, merupakan perdagangan yang kebolehannya masih diperdebatkan dan memerlukan rincian lebih lanjut. Penyebab konflik tersebut terletak pada adanya faktor-faktor seperti spekulasi, maisil (perjudian), riba, gharar, dan jual beli tagihan terhadap hutang.

### **E. KESIMPULAN**

Copyright © 2024 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Transaksi "bai' al-sharf" merujuk pada penggunaan mata uang asing (nilai) atau perdagangan forex. Beberapa orang memandangnya sebagai alternatif pekerjaan karena daya tarik internasional dan potensinya bagi investor. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data serta menganalisisnya berdasarkan prinsip muamalah fiqih, guna menghindari konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Al-sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya, yang merujuk pada mata uang yang diterbitkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Pertukaran uang, atau al-sharf, diperbolehkan selama nilainya sama rata dan tidak ada kelebihan antara barang sejenis, karena ketidaksetaraan dapat termasuk dalam riba, yang berlaku untuk pertukaran mata uang yang sejenis. Dalam konteks hukum, terdapat empat pilar yang harus dipenuhi untuk memastikan transaksi ditafsirkan dengan benar. Pilar-pilar tersebut meliputi serah terima sebelum iftirak (berpisah), al-tamatsul (kesetaraan nilai), pembayaran secara tunai, dan tidak adanya akad khiyar syarat. Pembahasan tentang transaksi mata uang (al-sharf) dalam hukum Islam merupakan topik yang serius dan kontroversial. Kontroversi ini bisa muncul ketika hukum tersebut dikaitkan dengan Nabi Muhammad, bukan sebagai masalah terpisah. Topik ini kurang dipelajari secara mendalam karena masalah uang sering kali dianggap sebagai masalah agama, bukan sebagai aspek hukum yang terpisah. Al-sharf adalah pertukaran mata uang dengan mata uang lain, yang dalam bahasa Arab sering disebut sebagai mata uang asing, seperti dolar AS, pound Inggris, dan ringgit Malaysia. Pertukaran mata uang melibatkan perbandingan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, dan emas dengan perak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Ahmad. Mata Uang Islami. (Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2005), hlm. 76
- Heli charisma berlianta, Mengenal valuta asing (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 4-5.
- Ibn Maudud Al- Maushuli, Al- Ikhtiyar Li-Ta' lil Al-Mukhtar, (Al-Maktabah Al-Syemelah), juz 1,15.
- Ibrahim, Yusriadi. (2021). Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Fiqh Muamalah. Jurnal Syarah Vol. 10 No. 2, 173-176
- Risqy, Rachmad dkk. (2021). Bai' As-Sharf / Jual Beli Valuta Asing (Valas) Dari Perspektif Islam. STEI SEBI:Depok
- Suryani. (2013) . Transaksi Valuta Asing (S}Arf) Dalam Konsepsi Fikih Mu'amalah. Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 13, No. 2, 253-268
- Sutan Remy Sjahdeini,Perbankan Syariah Produk-Produk dan AspekAspek Hukumnya,(Jakarta:Kencana Prenadamedia Group,2014),hlm.286.
- Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, Islamic Banking,(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 396.
- Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh' Al-Islami wa Adillatuh, (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1985), 636



**Gunung Djati Conference Series, Volume 42 (2024)**  
**Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2024**  
**ISSN: 2774-6585**

---